



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT
INDONESIA - STTD
DENGAN**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TENTANG**

**PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD**

Nomor : HK.201/16/10/PTDI-STTD-2022

Nomor : 050.100/05/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-05-2022)** bertempat di Bekasi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AHMAD YANI** : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2766 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ANWAR SADAT** : Bupati Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.15-271 Tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kewpala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 182 Kuala Tungkal IV, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD).
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik ;
 - b. Menjalinkan kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah ;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung ;

- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengembangan;
- d. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/unit kerja pada **PIHAK KESATU** dan OPD pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerjasama **PARA PIHAK**, bahwa Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD) menyediakan tenaga ahli dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. Politeknik Transportasi Darat Indonesia

Penghubung : Subbag Kerjasama Pendidikan dan Praktek Kerja
Alamat : Jl. Raya Setu No 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung,
Kabupaten Bekasi
Telepon : (021) 8254640
Fax : -
Email : info@ptdi.ac.id

b. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penghubung : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tungkal IV Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Telepon : (0742) 21192
Fax : (0742) 322620
Email : BagianKSDTJB@gmail.com

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

